

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI AKTA DIBAWAH TANGAN

Sang Ayu Made Ary Kusuma Wardhani, Ni Made Julianti

Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Staff Notaris

e-mail: arykusumawardhani@gmail.com, juliantinimade007@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan legalisasi akta dibawah tangan oleh notaris dan tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi. Notaris sebagai pejabat umum merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat seorang notaris kewenangannya tidak hanya membuat akta otentik tetapi memiliki kewenangan lain yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris salah satunya mengesahkan surat dibawah tangan dan menetapkan tanggal surat dibawah tangan. Tanggung jawab notaris sebatas mengenai keaslian tanda tangan para pihak dan kepastian tanggal akta dibawah tangan yang dilegalisasi. Kenyataannya notaris dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap legalisasi akta dibawah tangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana yang terkait dalam tulisan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan legalisasi akta dibawah tangan oleh notaris adalah para pihak datang ke kantor notaris membawa perjanjian yang telah dibuat para pihak dimintai identitas diri berupa KTP notaris membacakan akta dibawah tangan lalu para pihak menandatangani akta dibawah tangan tersebut di hadapan notaris kemudian notaris melegalisasi akta dibawah tangan tersebut. Tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi adalah dalam legalisasi tanggung jawab notaris sendiri lebih berat dari pada *waarmerking*. Notaris dapat dikenakan sanksi pidana apabila dengan terbukti merugikan salah satu pihak notaris juga dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi sesuai yang diderita oleh para pihak.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Notaris, Legalisasi.

Abstract

This study aims to determine the procedures for implementing legalization of deeds under the hands of a notary and the responsibilities of the notary for legalized underhand deeds. Notary as a public official is one of the state organs equipped with legal authority to provide public services to the public, a notary whose authority is not only to make authentic deeds but has other powers as stated in Article 15 paragraph (2) of Law Number 30 of 2004 Jo Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public, one of which is ratifying the underhand letter and setting the date of the underhand letter. The notary's responsibility is limited to the authenticity of the signatures of the parties and the certainty of the date of the deed under the legalized hand. In fact, the notary can be fully responsible for the legalization of the deed under hand. This type of research is empirical legal research. This research examines the laws and regulations that apply legal theory and can take the form of the opinions of the scholars involved in this paper. The results of this study indicate that the procedure for implementing the legalization of deeds under the hands of a notary is that the parties come to the notary's office to bring an agreement that has been made by the parties to be asked for identity in the form of a KTP the notary reads the deed under the hand and the parties sign the deed

under the hand in front of the notary and then the notary. legalize the deed under the hand. The responsibility of the notary regarding the legalized underhand deed is that in legalizing the notary's own responsibility is heavier than waarmeding. Notaries can be subject to criminal sanctions if proven to be detrimental to one of the notary parties, they can also be subject to civil sanctions in the form of compensation in accordance with those suffered by the parties.

Keywords: Notary, Responsibility, Legalization.

1. PENDAHULUAN

Sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebesar-besarnya demi tujuan perlindungan hukum, ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Guna menunjang keberhasilan penegakan hukum itu, dibutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, yaitu salah satunya adalah notaris sebagai pejabat umum.

Berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya dalam masyarakat membuat notaris semakin diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Lembaga notaris memegang peran yang cukup penting dalam setiap proses pembangunan, karena notaris mempunyai kedudukan yang dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum serta memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak, pejabat tempat seseorang memperoleh nasehat yang bisa diandalkan, pejabat yang membuat dokumen menjadi kuat sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan atau persidangan.¹

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan pembuatan hukum dibidang keperdataan. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di atur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang dimana Undang-Undang ini sekaligus menjadi rambu-rambu bagi notaris.

Notaris diangkat oleh penguasa tertinggi negara kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberi jasa bagi kepentingan masyarakat. Hanya orang-orang yang sudah dikenal kejujurannya serta mempunyai pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum sajalah yang diijinkan untuk memangku jabatan Notaris. Oleh karena itulah pemegang jabatan notaris harus menjaga keluhuran martabat jabatannya dengan menghindari pelanggaran aturan dan tidak melakukan kesalahan profesi yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.²

Seorang notaris kewenangannya tidak hanya sebatas membuat akta otentik saja tetapi memiliki kewenangan lainnya yang telah dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan itu berupa: mengesahkan surat-surat dibawah tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan di gambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan

¹ Indradewi, A. S. N. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN YANG TIDAK DILENGKAPI IJIN EDAR GUNA MENJAGA KEAMANAN PANGAN. *Kerta Dyatmika*, 17(1).

²H. Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. hlm. 71.

kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang. Selain itu kewenangan notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan.³

Akta dibawah tangan merupakan akta yang ditandatangani dibawah tangan, seperti surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum, demikian bunyi Pasal 1874 KUHPerduta. Jadi, akta dibawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak sendiri dan tidak dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta yang oleh para pihak dipergunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Oleh karena dibuat oleh pihak-pihak saja, maka kekuatan pembuktiannya akta itu hanya sebatas pihak-pihak yang membuat saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”.⁴ Akta-akta lain yang bukan akta autentik dinamakan akta dibawah tangan. Menurut Pasal 1874 KUHPerduta yang dimaksud akta dibawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantara pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian semua perjanjian yang dibuat antara para pihak sendiri disebut akta dibawah tangan. Jadi akta dibawah tangan dapat dibuat oleh siapa saja, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang membuat dan tempat membuatnya dimana saja diperbolehkan.

Akta di bawah tangan sendiri sudah banyak yang terdapat dalam hubungan masyarakat di mana banyak pihak-pihak yang membuat akta di bawah tangan kemudian meminta jasa notaris untuk mengesahkannya dengan harapan pengesahan tersebut akan memberikan tambahan kekuatan pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam kewenangan melakukan legalisasi, Notaris diwajibkan harus memastikan para pihak yang akan menandatangani akta serta notaris di haruskan membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut agar para pihak mengerti dan bisa memahami. Ini di atur secara khusus dalam Pasal 1 *Ordonantie staatblad* 1916 Nomor 46 yang menyebutkan “Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang di hadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris.”

Berdasarkan beberapa kewenangan notaris diatas dapat dilihat notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus atau dalam prakteknya disebut legalisasi. Pada dasarnya tanggung jawab notaris dalam melegalisasi akta dibawah tangan tidak diatur dalam undang-undang namun prinsipnya tanggung jawab notaris sebatas mengenai tentang tanggung jawab pada keaslian tanda tangan para pihak dan kepastian tanggal dalam legalisasi. Dalam kenyataannya notaris dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap legalisasi akta dibawah tangan. Ada unsur-unsur yang merugikan notaris dalam legalisasi akta dibawah tangan, terutama dalam menjalankan prosedur legalisasi. Dalam melegalisasi sendiri seharusnya notaris teliti dan sesuai prosedural sehingga ini memperkecil terjadinya kesalahan yang dilakukan seorang notaris. Tidak sedikit orang yang ingin memanfaatkan celah untuk mencari keuntungan karena melihat notaris dalam menjalankan tugasnya tidak prosedural sesuai apa yang semestinya. Ketika menjalankan fungsi dan tugasnya notaris tidak jarang berurusan dengan proses hukum. Dalam hal ini notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian terhadap akta yang dibuatnya atau yang di legalisasinya. Notaris dapat dijadikan tersangka atau tergugat walaupun tindakan notaris tersebut karena kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja

³ Yanti, A. I. E. K. (2019). KEWENANGAN PENGELOLAAN DESA WISATA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 59-68.

⁴ H. Husni Thamrin, *Op. cit.*, hlm. 11.

atau disengaja. Banyak terjadi kesalahan pada notaris karena keledoran dan kurangnya pemahaman notaris pada tugas dan kewenangannya.

Prosedur pelaksanaan legalisasi akta dibawah tangan oleh notaris yaitu: dilakukan dihadapan seorang notaris pada saat penandatanganan akta dibawah tangan, notaris membacakan dan menjelaskan isi akta dibawah tangan tersebut kepada para pihak, para pihak menandatangani akta dibawah tangan di hadapan notaris, kemudian disahkan oleh seorang notaris dengan memberikan kepastian tanggal sesuai dengan penandatanganan tersebut, dan didaftarkan dalam buku khusus yang telah disediakan oleh notaris. Namun kenyataan dilapangan prosedur pelaksanaan legalisasi akta dibawah tangan disetiap notaris itu berbeda-beda yang mana dalam menjalankan tugas jabatannya notaris ada yang membacakan akta dibawah tangan dan ada juga yang tidak membacakan akta dibawah tangan tersebut karena menganggap para pihak telah mengerti dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

Berdasarkan uraian diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah prosedur pelaksanaan legalisasi akta dibawah tangan oleh notaris ?; 2) Bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi ?; adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan legalisasi akta dibawah tangan oleh Notaris 2) Untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi.

Menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kewenangan dan teori tanggung jawab. Teori kewenangan dicetuskan dan dikembangkan oleh H.D. Van Wijk dan Wilem Konijnenbelt. Inti dari Teori ini menyatakan wewenang atau kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.⁵ Kewenangan secara atribusi merupakan bentuk kewenangan yang dilakukan oleh notaris sebagaimana jabatannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau aturan hukum terkait dengan prosedur pelaksanaan legalisasi akta dibawah tangan oleh notaris. Kewenangan notaris ini berasal dari Undang-undang nomor 30 tahun 2004 jo Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Selain menggunakan teori kewenangan dalam penelitian ini untuk menganalisis permasalahan juga digunakan teori tanggung jawab. Teori Tanggung Jawab dicetuskan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh Fockema Andrea. Inti dari penjelasan teori ini menyatakan *responsibility* atau *aansprekelijk* adalah bertanggung jawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan.⁶ Pada umumnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya. Pengertian orang ini termasuk pula suatu *rechtspersoon*. Orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum, yang artinya adalah kecakapan untuk menjadi subyek hukum,⁷ atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka untuk itu terlebih dahulu harus ditentukan dulu status seseorang dalam suatu hubungan hukum. Tanggung jawab karena kesalahan telah diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek* (BW) merupakan bentuk klasik pertanggung jawaban perdata. Teori Tanggung jawab digunakan pada penelitian ini untuk memecahkan rumusan masalah mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi.

⁵ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. PT Refika Aditama, Bandung. hlm. 77.

⁶ Fockema Andrea, 2007, diterjemahkan oleh Adiwinata A.Teloeki dan H. Boerchanudin St. Batoeh, 2007, *Kamus Istilah Hukum*, Cet. Pertama. Binacipta, Jakarta. hlm.6.

⁷ Chidir Ali, 2007, *Badan Hukum*. Penerbit Alumni, Bandung. hlm. 7.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian empiris menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan data-data hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dalam konteks penelitian hukum empiris yaitu untuk mengetahui pengaruh atau dampak hukum suatu *variable* dengan menelaah isu hukum yang masuk dalam pembahasan dengan menggunakan data lapangan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber data serta data penunjang sebagai data untuk memperkuat teori-teori yang ada.⁸ Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer adalah data hukum yang diperoleh langsung berdasarkan pengamatan dilapangan, wawancara langsung dari narasumber tentang obyek yang diteliti dan data hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, artikel, serta bahan literature-literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung atau observasi dengan membandingkan data yang diperoleh di lapangan antara data satu dengan data yang lainnya dan teknik wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya kepada seseorang melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah peneliti kepada responden maupun informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, menganalisis undang-undang yang berlaku, bahan-bahan pustaka, literatur-literatur, dan kajian ilmiah dari para sarjana hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji baik bersumber dari data hukum primer, sekunder maupun tersier.⁹

Pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data yang telah terkumpul kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh rumusan jawaban dari permasalahan yang ada. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara yang menurut penulis paling efektif untuk mempelajari dan mendeskripsikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pelaksanaan Legalisasi Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris

Wewenang notaris pada prinsipnya merupakan wewenang yang bersifat umum, artinya wewenang ini meliputi pembuatan segala jenis akta kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh notaris, dan berdasarkan UUJN wewenang notaris diciptakan dan diberikan oleh undang-undang jabatan notaris itu sendiri (*atribusi*). Kewenangan notaris sebagai penjabaran dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terdapat dalam pasal 15 UUJN yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

⁸ Suharsimi Arikunto, 2015, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 82.

⁹ Indradewi, A. S. N., & Windayati, N. P. S. (2019). TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR YANG MERUGIKAN KONSUMEN DI PASAR KODOK TABANAN. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 1-11.

b. Notaris berwenang pula:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal akta dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- 2) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum berhubungan dengan pembuatan akta.
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Notaris merupakan profesi hukum yang mulia dan dengan demikian profesi notaris merupakan suatu profesi yang mulia, dikarenakan profesi notaris berkaitan erat dengan kemanusiaan. Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang notaris dituntut dan diwajibkan selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya itu seorang notaris juga berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan etika yang sudah disepakati dan diatur bersama dalam bentuk Kode Etik. Kode Etik ini membatasi tindak tanduk para Notaris agar dalam menjalankan prakteknya sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan tidak bertindak sewenang-wenang.

Tugas seorang notaris itu tidak hanya membuat akta otentik saja melainkan juga melakukan mengesahkan akta-akta yang dibuat dibawah tangan dan pendaftaran akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan dan dijelaskan oleh notaris kepada para pihak dan selanjutnya para pihak tersebut menandatangani di hadapan notaris pada waktu, hari, dan tanggal itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan dari akta yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf a menjelaskan tentang legalisasi, yang berbunyi: "mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus yang di sediakan oleh notaris". Dalam pasal 1874 KUHPerdara telah diatur mengenai legalisasi, yang berbunyi:

"Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan itu adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan dibawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuhan cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut dihadapan pegawai yang bersangkutan. Pegawai itu harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud".

Ketentuan mengenai legalisasi kurang mendapat pengaturan secara jelas dalam undang-undang. Undang-undang hanya memberi penjelasan bahwa legalisasi merupakan bagian dari kewenangan Notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal setiap akta yang dibuat secara dibawah tangan. Jadi yang dilegalisasi adalah akta dibawah tangan sedangkan sejauhmana kepastian, prosedur, dan tanggung jawab bagi para pihak terhadap legalisasi tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang.

Prosedur legalisasi akta dibawah tangan sendiri secara undang-undang belum diatur secara jelas. Dalam prinsipnya itu sendiri prosedur legalisasi yaitu:

- 1) Dilakukan dihadapan seorang notaris pada saat penandatanganan akta dibawah tangan;
 - 2) Disahkan oleh seorang notaris dengan memberikan kepastian tanggal sesuai dengan penandatanganan tersebut; dan
 - 3) Didaftarkan dalam buku khusus yang telah disediakan oleh notaris.
-

Dalam kenyatannya setelah penulis melakukan wawancara kepada beberapa notaris di Kabupaten Badung terlihat jelas bahwa dalam melakukan prosedur legalisasi setiap notaris itu berbeda-beda.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Luh Putu Darmayanti selaku Notaris-PPAT beliau menjelaskan prosedur pada saat melakukan legalisasi yaitu:

1. Notaris mengecek KTP kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut;
2. Kedua belah pihak dipastikan hadir dalam legalisasi;
3. Notaris membacakan serta menjelaskan isi perjanjian tersebut;
4. Selanjutnya kedua belah pihak menandatangani perjanjian tersebut dihadapan notaris; dan
5. Notaris melegalisasi perjanjian tersebut dengan mendaftarkan dalam buku khusus yang sudah disediakan oleh notaris.¹⁰

Berbeda dengan Ibu Luh Putu Darmayanti berdasarkan wawancara dengan Ibu Ni Wayan Trinadi selaku Notaris-PPAT beliau menjelaskan mengenai prosedur dalam melakukan legalisasi yaitu:

1. Para pihak datang dengan perjanjian yang telah mereka buat;
2. Notaris mengecek para pihak yang datang apakah sesuai dengan para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut dengan cara melihat identitas para pihak seperti KTP asli;
3. Notaris mengecek dan mempelajari isi perjanjian tersebut, dalam artian apakah perjanjiannya itu sudah memenuhi syarat perjanjian atau tidak (pasal 1320 KUHPdata) dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
4. Selanjutnya para pihak menandatangani akta dibawah tangan tersebut tanpa notaris membacakan dan menjelaskan isi perjanjian tersebut kepada para pihak yang bersangkutan; dan
5. Yang terakhir notaris melegalisasi dan dimasukkan dalam buku khusus yang telah disediakan oleh notaris.¹¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bruno Fransiskus Harry Prastawa selaku Notaris-PPAT, beliau mengatakan bahwa dalam prosedur melakukan legalisasi itu memang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Setiap notaris dalam melakukan legalisasi prosedurnya berbeda-beda. Prosedur legalisasi yang dilakukan Bapak Bruno Fransiskus Harry Prastawa yaitu:

1. Para pihak hadir dengan membawa perjanjian yang ingin dilegalisasi;
2. Meminta foto copy KTP asli dari para pihak yang hadir selanjutnya dicocokkan dengan para pihak yang ada dalam perjanjian sesuai atau tidak;
3. Menjelaskan isi perjanjian kepada para pihak agar mengerti dan memahami isi perjanjian yang mereka buat;
4. Para pihak menandatangani perjanjian tersebut dihadapan notaris; dan
5. Notaris melegalisasi perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut di masukkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.¹²

Walaupun dalam undang-undang tidak diatur mengenai pembacaan akta oleh seorang notaris dalam hal legalisasi, namun pembacaan tetap dilakukan sebagai bentuk adanya profesionalisme dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan profesinya.

Fungsi pembacaan akta itu sendiri yaitu agar notaris mengetahui bahwa akta yang akan dilegalisasi ini tidak bertentangan dengan undang-undang. Ketika notaris tidak membacakan akta yang akan dilegalisasi ditakutkan akta atau perjanjian tersebut mengandung unsur yang melanggar norma kesusilaan, ketertiban umum, maupun melanggar hukum atau Undang-Undang. Jadi dengan adanya pembacaan terhadap akta tersebut maka para pihak dianggap mengetahui isi akta karena

¹⁰ Wawancara dengan Luh Putu Darmayanti, Notaris-PPAT di Kabupaten Badung, tanggal 23 April 2020.

¹¹ Wawancara dengan Ni Wayan Trinadi, Notaris-PPAT di Kabupaten Badung, tanggal 27 April 2020.

¹² Wawancara dengan Bruno Fransiskus Harry Prastawa, Notaris-PPAT di Kabupaten Badung, tanggal 28 April 2020.

apabila ada pihak yang menyangkal ataupun tidak menyetujui isi akta tersebut maka para pihak berhak menolak untuk pembubuhan tanda tangan dihadapan notaris. Para pihak juga diberi kesempatan untuk merubah isi akta sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Hal tersebut dilakukan karena salah satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi sebab belum ada kesepakatan diantara para pihak.

Dengan adanya pembacaan tersebut notaris juga dapat melakukan koreksi terhadap isi akta jika ada kesalahan dalam akta tersebut. Apabila ternyata isi akta tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan maka notaris akan menolak melakukan legalisasi. Demi melindungi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, notaris tidak boleh tutup mata mengenai isi yang ada dalam perjanjian yang akan dilegalisasi. Notaris berkewajiban untuk mengetahui isi yang ada dalam akta tersebut dan melakukan pembacaan terhadap para pihak yang bersangkutan dengan tujuan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut.

3.2 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi

Supaya akta dibawah tangan tidak mudah dibantah atau disangkal kebenaran tanda tangan yang ada dalam akta tersebut dan untuk memperkuat pembuktian formil, materiil, dan pembuktian di depan hakim maka akta yang dibuat dibawah tangan sebaiknya dilakukan legalisasi. Secara harfiah legalisasi artinya menyatakan kebenaran pernyataan benar dengan jalan memberi pengesahan oleh pejabat yang berwenang atas akta dibawah tangan meliputi tanda tangan, tanggal, tempat dibuatnya akta, dan isi akta. Dengan adanya legalisasi maka para pihak yang membuat perjanjian dibawah tangan tersebut tidak dapat mengingkari lagi keabsahan tanda tangan, tempat dan tanggal dibuatnya akta karena isi akta dibawah tangan dibacakan dan diterangkan sebelum para pihak membubuhkan tanda tangan. Berdasarkan ordonansi *staatblad* 1916 Nomor 43 dan 46 pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan legalisasi yaitu Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Bupati Kepala Daerah, dan Walikota. Dengan adanya legalisasi oleh notaris atas akta dibawah tangan seperti tersebut diatas maka kekuatan hukum akta-akta dibawah tangan menjadi akta autentik. Akta dibawah tangan tetap bukan alat bukti sempurna. Tetapi sebagai alat bukti akta di bawah tangan yang dilegalisasi berkekuatan hukum seperti akta autentik.

Meskipun akta di bawah tangan yang dilegalisasi tidak mengubah status akta di bawah tangan menjadi akta autentik, namun dengan adanya legalisasi para pihak yang menandatangani akta dibawah tangan tidak dapat lagi menyangkal atau mengingkari keabsahan tanda tangan dan isi akta itu karena Notaris telah menyaksikan dan membacakan isi akta sebelum para pihak menandatangani akta tersebut. Berarti akta-akta di bawah tangan yang dilegalisasi mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik baik pembuktian materiil, formil, dan pembuktian di depan hakim.¹³

Selain legalisasi terhadap akta di bawah tangan ada yang disebut *waarmerking*. Secara harfiah *waarmerking* dapat diartikan pengesahan ialah pengesahan atas akta di bawah tangan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh undang-undang atau peraturan lain. Secara yuridis sebenarnya dalam *waarmerking* Notaris hanya sekedar mencatat perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak di dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai urutan yang ada. Jadi *waarmerking* itu tidak menyatakan kebenaran atas tanda tangan, tanggal, tempat dibuatnya akta, dan kebenaran isi akta seperti halnya dalam legalisasi.

Legalisasi merupakan bentuk pengesahan akta dibawah tangan yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan para pihak dihadapan notaris, dan pada saat itu juga notaris akan memberikan kepastian tanggal terhadap akta tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan

¹³ Suparman, J. A., & Putrawan, S. (2016). Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris. *Jurnal Kertha Semaya*, 4(3).

akta yang akan dilegalisasi. Para pihak sendiri juga harus mengenal notaris sebelum melakukan penandatanganan. Hal ini mempunyai perbedaan mendasar dengan *waarmerking*, ketika melakukan *waarmerking* kepada notaris akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, diluar sepengetahuan atau dihadapan notaris. Dalam *waarmerking* notaris hanya bertugas untuk membuat nomor pendaftarannya saja kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris, dalam *waarmerking* tidak ada kepastian mengenai tanggal dan tanda tangan para pihak. Yang dimaksud legalisasi dan *waarmerking* adalah:

- a) *Legalisasi* adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris mebacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris.
- b) *Waarmerking* adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.¹⁴

Tanggung jawab notaris secara tertulis disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.¹⁵ Dalam menjalankan tugas dan jabatannya notaris dapat pengawasan dari MPD (Majelis Pengawas Daerah Notaris) dan MPD selaku pihak yang mengawasi notaris berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpangan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpangan notaris. MPD sendiri tidak berhak menjatuhkan sanksi bagi notaris yang melanggar kode etik atau tidak memenuhi Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berhak menjatuhkan sanksi adalah MPW (Majelis Pengawas Wilayah).

Dalam legalisasi tanggung jawab notaris sendiri lebih berat daripada *waarmerking* (membubuhkan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus), notaris bisa jadi ikut pihak yang bertanggung jawab penuh atau bisa dijadikan tersangka kalau menjelaskannya ternyata notaris yang melegalisasi sudah tau kondisi yang ada dalam perjanjian itu berat sebelah. Walaupun hanya sekedar legalisasi dalam melakukannya itu harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, harus seimbang dalam pembuatannya (tidak berat sebelah). Dalam legalisasi ada aturan yang harus dijalankan oleh seorang notaris, notaris harus berpegangan terhadap apa yang sudah menjadi prosedur dan dalam pembuatannya tidak boleh seenaknya seperti apa yang diminta oleh para pihak. Apabila ternyata yang sebenarnya yang diminta oleh para pihak itu menyalahi prosedur atau aturannya notaris berhak untuk tidak melakukan tugasnya.¹⁶

Dalam melakukan pertanggung jawabannya apabila notaris melakukan kesalahan dalam legalisasi dapat dikenakan sanksi pidana apabila dengan terbukti menipu salah satu pihak, notaris juga bisa dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi sesuai yang diderita oleh pihak yang dirugikan dalam akta tersebut, sebagaimana ini diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Adapun tujuan dari legalisasi atas penandatanganan akta dibawah tangan adalah:

- a) Agar mendapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang ada dalam akta memang benar ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

¹⁴ Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*. Universitas Padjajaran, Bandung. hlm. 19.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Cetakan Kedua UII Press, Yogyakarta. hlm. 44.

¹⁶ Wawancara dengan Luh Putu Darmayanti, Notaris-PPAT di Kabupaten Badung, tanggal 23 April 2020.

- b) Apabila suatu saat dibutuhkan sebagai alat bukti maka akta yang dilegalisasi tersebut kekuatan pembuktinnya hampir sama dengan akta otentik.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam pembahasan ini dan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan legalisasi akta dibawah tangan oleh notaris adalah para pihak datang ke kantor notaris dengan membawa perjanjian yang telah mereka buat, para pihak terlebih dahulu akan dimintai identitas diri berupa KTP ataupun identitas lainnya yang diperlukan oleh notaris, selanjutnya notaris akan membacakan dan menjelaskan akta dibawah tangan tersebut kepada para pihak yang membuat perjanjian namun ada juga notaris yang tidak membacakan akta dibawah tangan tersebut notaris hanya mengecek isi akta apakah sudah memenuhi syarat perjanjian atau tidak, selanjutnya para pihak menandatangani akta yang telah mereka buat di hadapan notaris pada hari, waktu, dan tanggal itu juga, kemudian barulah notaris melegalisasi akta dibawah tangan tersebut dengan memberikan tanda tangan dan capnya, lalu tahap akhir akta dibawah tangan tersebut dimasukkan dalam buku khusus yang telah disediakan oleh notaris.
2. Tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi adalah dalam legalisasi tanggung jawab notaris sendiri lebih berat dari pada *waarmerking*. Dalam melakukan pertanggung jawabannya apabila notaris melakukan kesalahan dalam legalisasi dapat dikenakan sanksi pidana apabila dengan terbukti merugikan salah satu pihak, notaris juga dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi sesuai yang diderita oleh para pihak yang dirugikan dalam akta tersebut. Notaris bertanggung jawab terhadap kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak yang ada dalam perjanjian akta dibawah tangan tersebut. Notaris dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi apabila memang terbukti notaris sengaja melakukan kesalahan dalam melegalisasi. Notaris dapat bertanggung jawab sebagai saksi dan memberikan keterangan-keterangannya dalam melakukan prosedur legalisasi, apabila notaris dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran, sebagai berikut :

1. Bagi notaris seharusnya selalu mempunyai prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas jabatannya, meskipun hanya mengesahkan surat dibawah tangan notaris tetap harus lebih berhati-hati karena masyarakat di jaman sekarang sudah lebih paham mengenai hukum dan pandai melihat celah kelemahan atas kelalaian notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sehingga tidak dipungkiri notaris sering terjerat kasus atas kelalaian atau kesalahan yang dibuatnya sendiri maupun atas perbuatan orang lain yang menggunakan jasanya.
2. Bagi masyarakat sebaiknya apabila ingin membuat suatu perjanjian yang mana dalam perjanjian tersebut terdapat nominal/harga yang cukup besar dan perjanjian tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang lama maka akan lebih baik jika akta yang dibuat adalah akta notaris karena apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam perjanjian tersebut akta yang dibuat oleh notaris akan menjadi bukti yang kuat dan sempurna di dalam persidangan, berbeda dengan akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya tidak seperti akta notaris dan jika harus dibuktikan kebenarannya para pihak yang bersengketa harus melengkapinya dengan saksi-saksi dan bukti lainnya yang dapat memperkuat pembuktian akta dibawah tangan tersebut di dalam persidangan.
- 3.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Chidir. 2007. *Badan Hukum*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Adjie, Habib. 2009. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Anshori, Abdul Gofur. 2010. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Cetakan Kedua. UII Press, Yogyakarta.
- Andrea, Fockema. 2007. diterjemahkan oleh Adiwinata A. Teloeki dan H. Boerchanudin St. Batoeh, 2007. *Kamus Istilah Hukum*. Cet. Pertama. Bina Cipta, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2015. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Thamrin, H. Husni. 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Suryana, Ida Rosita. 1999. *Serba-Serbi Jabatan Notaris*. Universitas Padjajaran, Bandung.

Jurnal

- Indradewi, A. S. N. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN YANG TIDAK DILENGKAPI IJIN EDAR GUNA MENJAGA KEAMANAN PANGAN. *Kerta Dyatmika*, 17(1).
- Indradewi, A. S. N., & Windayati, N. P. S. (2019). TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR YANG MERUGIKAN KONSUMEN DI PASAR KODOK TABANAN. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 1-11.
- Suparman, J. A., & Putrawan, S. (2016). Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris. *Jurnal Kertha Semaya*, 4(3).
- Yanti, A. I. E. K. (2019). KEWENANGAN PENGELOLAAN DESA WISATA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 59-68.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Staatblad 1916 Nomor 46 Tentang Kewenangan Legalisasi dan Waarmerking

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris..